



DISHUB SEBUT HUKUMAN SANGAT RINGAN

Jukir Nakal tak Pernah Jera

UMBULHARJO (MERAPI) - Pelanggaran tarif parkir masih saja terjadi di Kota Yogyakarta selama libur Natal dan tahun baru kemarin. Dari hasil penindakan, tiga orang juru parkir yang melanggar ketentuan tarif terjaring dan akan diproses tindak pidana ringan (tipiring). Meski razia sering digelar, namun jukir nakal tak pernah jera karena hukuman mereka yang ringan.

iKetiga juru parkir itu menerapkan tarif yang tidak sesuai Perda. Untuk mobil ditarik tarif Rp 20.000 dan Rp 25.000, kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Imanudin Aziz kepada wartawan, Rabu (2/1).

'Dia menyampaikan, dua jukir yang melanggar itu beroperasi di tempat khusus parkir (TKP) swasta di belakang pertokoan Ramayana. Kedua jukir itu belum pernah melanggar perda parkir sebelumnya. Sedangkan satu jukir melanggar ditemukan di Jalan Suryatamanjari dan pernah melanggar parkir serupa.

Menurut Aziz, mengacu Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, tarif parkir resmi untuk mobil di tepi jalan umum adalah Rp 2.000.

** Bersambung ke halaman 9*

Jukir Sambungan halaman 1

Sedangkan tarif di TKP swasta mengacu Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, mobil Rp 4 ribu untuk 2 jam pertama. Jika lebih dari dua jam dikenakan tarif parkir progresif 50 persen.

Diakuninya, jumlah jukir yang terjaring pelanggaran parkir lebih sedikit dibandingkan libur panjang lainnya. Dia menyampaikan pada awal libur panjang Natal dan tahun baru, Dishub masih memberikan imbauan agar jukir menerapkan tarif sesuai perda. 'Kami memang baru menerapkan penindakan menjelang libur akhir tahun berakhir. Pada awal liburan, petugas di lapangan sifatnya masih imbauan mengingatkan,' tambahnya.

Dia menegaskan, masih adanya pelanggaran tarif parkir yang terus berulang karena sanksi tipiring yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta belum memberikan efek jera. Di dalam Perda parkir sudah disebutkan secara tegas sanksi pelanggaran parkir adalah kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda maksimal Rp 50 juta.

'Tetapi eksekusinya selalu kurang dari itu, sehingga denda tidak menimbulkan efek jera,' tegas Aziz.

Menurutnya, untuk meng-

atasi pelanggaran parkir tidak bisa hanya diserahkan kepada Dishub Kota Yogyakarta. Namun juga perlu membangun kesadaran jukir dan masyarakat pengguna jasa parkir. Dia mengatakan Dishub rutin memberikan pembinaan kepada jukir resmi atau yang berizin. Termasuk menjelang libur panjang, jukir berkali-kali diimbau tidak menaikan tarif parkir.

(Tri) a

SULITNYA MEMBERINTAS JUKIR NAKAL

1. MODUS

- Jukir nakal dan liar bermunculan saat musim liburan. Mereka bahkan mengkliping kantong-kantong parkir di sekitar objek wisata.
- Manipulasi tarif dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ada yang mencetak sendiri karcis parkir kemudian ditentukan sendiri tarifnya.
- Biasanya para jukir nakal menarik tarif sampai Rp 25 ribu untuk mobil dan Rp 5 ribu untuk motor. Padahal Perda Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tarif parkir mobil adalah Rp2.000. Sedangkan tarif di TKP swasta mengacu Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, tarif mobil Rp 4 ribu untuk 2 jam pertama.

2. PENINDAKAN

- Petugas Dishub memberikan imbauan agar jukir menerapkan tarif sesuai perda.
- Melakukan penindakan kepada jukir nakal yang terjaring razia.

3. HUKUMAN

- Jukir nakal yang terjaring diajukan ke Pengadilan Negeri Yogya dengan jeratan tindak pidana ringan. Sebagian besar jukir nakal didenda Rp 300 ribu. Padahal sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, jukir yang melanggar terancam hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta

E. ISTRATI/BBP

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005